



Dinamika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014: Perspektif Hukum dan Implementasi

Nadzri Marzuki Fasi¹, Khotman Fadhil Nurhuda², Sawitri Yuli Hartati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email : nurhudakhotmanfadhil@gmail.com

Abstract

The dynamics of the Implementation of the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014 have become a critical issue in the supervision of halal products in Indonesia. This study analyzes the legal implementation and challenges encountered during the enforcement of this law. Using a normative juridical approach with a literature review, the research aims to describe the regulatory contribution to ensuring product halal certification and its impact on businesses and consumers. The findings reveal some obstacles in enforcement, including inter-agency coordination and varied public understanding, yet the law plays a significant role in improving halal product standards in Indonesia.

Keywords: Halal Product Guarantee Law, Legal Implementation, Halal Products, Product Supervision, Indonesia

Abstrak

Dinamika Penerapan UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 menjadi perhatian utama dalam konteks pengawasan produk halal di Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi hukum serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi kepustakaan, yang bertujuan menggambarkan kontribusi regulasi dalam memastikan kehalalan produk serta efeknya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan, termasuk koordinasi antar lembaga dan pemahaman masyarakat yang masih variatif, namun UU ini memiliki peran signifikan dalam meningkatkan standar produk halal di Indonesia.

Kata kunci: Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Implementasi Hukum, Produk Halal, Pengawasan Produk, Indonesia

PENDAHULUAN

Produk halal merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Produk yang memenuhi standar kehalalan tidak hanya menjadi kebutuhan spiritual semata, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya yang melekat dalam identitas umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 sebagai dasar hukum untuk menjamin bahwaseluruh produk yang diperjualbelikan di Indonesia telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim sekaligus menciptakan standar nasional yang dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Dari perspektif sosial, keberadaan hukum jaminan produk halal membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi. Hal ini penting agar tidak terjadi keraguan dan konflik sosial akibat ketidakjelasan status halal suatu produk. Aspek sosial lainnya adalah keharusan untuk mendukung inklusivitas dan kesetaraan dalam konsumsi produk halal oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar dapat memilih produk tanpa merasa diragukan kesesuaianya dengan keyakinan agama mereka.

Secara ekonomi, industri halal merupakan sektor yang terus berkembang pesat dengan potensi pasar global berlipat ganda, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar. Penerapan UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses pasar halal yang luas dengan sertifikasi yang sah. Hal ini tidak hanya membuka peluang ekspor, tetapi juga memacu inovasi produk berbasis syariah serta peningkatan kualitas produksi nasional. Namun demikian, tantangan implementasi dalam aspek pengawasan dan sertifikasi masih cukup besar, mulai dari proses administrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, hingga rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek-aspek penting dalam penerapan UU ini, antara lain penelitian oleh Al Mushof dan Syamsi (2023) menunjukkan bahwa pelaku UMKM produk makanan di Kabupaten Pamekasan memiliki pemahaman yang berbeda-beda

terkait jaminan produk halal dan relatif masih belum semua mengetahui UU nomor 33 Tahun 2014 secara menyeluruh. Ketaatan pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal juga belum optimal karena faktor pengetahuan dan sosialisasi yang terbatas. Kemudian Studi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengungkapkan adanya krisis kehalalan pada sejumlah produk makanan dan minuman yang masih menggunakan bahan-bahan tidak sah menurut ketentuan halal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar implementasi UU Jaminan Produk Halal dapat berjalan efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dan Penelitian Hananti (2020) pada industri farmasi menyoroti faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal menurut UU No. 33 Tahun 2014.

Ditemukan bahwa kendala administratif dan kurangnya pemahaman institusi terkait menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal di sektor farmasi, sehingga dibutuhkan upaya reformulasi regulasi agar lebih responsif dan efisien. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini memfokuskan pada dinamika pelaksanaan regulasi dari perspektif hukum secara komprehensif, khususnya mengenai hubungan koordinasi lembaga penyelenggara, evaluasi proses implementasi dari sisi yuridis normatif, serta dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas terhadap masyarakat dan pelaku usaha, terutama dalam konteks perkembangan produk halal yang semakin beragam dan inovatif pasca diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi sistemik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan sertifikasi halal dalam menghadapi tantangan zaman modern dan globalisasi perdagangan.

Dinamika penerapan UU ini sangat terkait dengan perkembangan teknologi dan inovasi produk, yang menuntut penyesuaian regulasi agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, jenis produk yang semakin beragam serta tren globalisasi perdagangan menambah kompleksitas tata cara sertifikasi dan pengawasan halal. Berbagai hambatan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan hukum dan mengurangi kepastian hukum bagi konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative juridical research), yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada kajian norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur

hukum terkait UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014. Metode ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) karena data dikumpulkan melalui studi dokumen seperti undang-undang, peraturan pelaksana, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber hukum tertulis lainnya yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (S. Syamsudin, 2017; digilib.uinsgd.ac.id; Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menganalisis secara deskriptif analitis terhadap norma hukum dan implementasinya dalam praktik pelaksanaan jaminan produk halal. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji sistematika, asas, dan prinsip hukum dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan peraturan terkait serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya, termasuk aspek kelembagaan dan pengaruh sosial-ekonomi (WA Triyanto, 2017; repository.unissula.ac.id).

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel yang membahas penerapan dan teori hukum halal, dan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber hukum pendukung lainnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan makna norma hukum dan membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum dan memberikan rekomendasi yang aplikatif dalam meningkatkan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 (Diky Faqih Maulana, 2024).

Metode ini dipilih karena sifat penelitian yang menuntut pembahasan mendalam terhadap aspek hukum normatif dan implementasi hukum dalam konteks produk halal, sehingga hasilnya dapat memberikan landasan kuat untuk evaluasi kebijakan dan penyempurnaan regulasi di bidang jaminan produk halal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Kerangka Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan perlindungan konsumen di Indonesia. Regulasi ini tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat muslim yang membutuhkan kepastian hukum atas kehalalan produk yang mereka konsumsi, gunakan, dan perdagangkan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menempati posisi strategis dalam pengembangan industri halal global. Namun, sebelum tahun 2014, belum ada landasan hukum komprehensif yang mengatur sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum, melainkan masih bersifat sukarela melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam transformasi paradigma jaminan halal di Indonesia — dari sistem moral-sosial menuju sistem hukum yang mengikat (Kemenag, 2014).

UU JPH disahkan pada 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada hari yang sama sebagaimana tercatat dalam lembaran negara (old.dpr.go.id, 2014). Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Cakupan produk yang dimaksud meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang dibangun tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai ekonomi dan konsumsi masyarakat modern.

Sebagai pelaksanaan dari UU ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal (PP No. 31/2019). Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penerbitan sertifikat halal, termasuk kewenangan lembaga yang terlibat seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal (Kemenag.go.id, 2019). Dalam konteks ini, UU JPH dan

PP 31/2019 membentuk struktur kelembagaan yang bertujuan memastikan kehalalan produk secara berlapis melalui verifikasi administratif, pemeriksaan substantif, dan fatwa keagamaan.

Dari perspektif yuridis normatif, keberadaan UU JPH menegaskan pergeseran fungsi hukum dari sekadar instrumen administratif menjadi mekanisme perlindungan konsumen yang bersifat konstitusional. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks umat Islam, jaminan atas kehalalan produk merupakan bentuk konkret dari perlindungan konstitusional terhadap pelaksanaan ajaran agama. Dengan demikian, UU JPH berfungsi sebagai instrumen implementatif dari prinsip kebebasan beragama dan perlindungan konsumen muslim. Hal ini sejalan dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana UU JPH berperan sebagai hukum khusus yang mengatur aspek halal di luar rezim hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun, dalam praktiknya, substansi hukum yang telah diatur secara normatif tidak selalu dapat berjalan secara efektif di lapangan. Berdasarkan analisis penulis, masih terjadi kesenjangan antara norma yang ideal dan realitas implementatif. UU JPH telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh, tetapi dalam tahap pelaksanaan, masih ditemukan banyak produk yang beredar tanpa sertifikat halal, terutama pada sektor UMKM dan produk impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum positif belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum di tingkat masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi lebih sebagai "aturan tertulis" daripada "aturan yang efektif" (law in books versus law in action), sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (2010). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dinamika penerapan UU ini tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga kelembagaan dan sosial-ekonomi.

Koordinasi Lembaga dan Dinamika Kelembagaan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Aspek kelembagaan merupakan salah satu elemen paling vital dalam penerapan UU Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menugaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab secara langsung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, mulai dari pendaftaran, sertifikasi, hingga pengawasan.

Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan tugas BPJPH tidak dapat dilepaskan dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini memiliki otoritas dalam menetapkan

fatwa halal, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pihak independen yang melakukan audit dan pemeriksaan lapangan. Struktur multi-lembaga ini pada satu sisi menunjukkan sistem yang partisipatif, tetapi di sisi lain menimbulkan potensi tumpang-tindih kewenangan.

Menurut laporan Kemenko PMK (2020), percepatan pelaksanaan UU JPH memerlukan integrasi lintas kementerian dan lembaga (K/L), termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, BPOM, BSN, BNSP, hingga pihak swasta. Setiap lembaga memiliki peran berbeda: Kementerian Perindustrian mengatur proses produksi, BPOM melakukan pengawasan produk konsumsi, sedangkan BPJPH memproses sertifikasi halal. Namun, integrasi ini sering menghadapi kendala birokrasi, perbedaan mekanisme kerja, dan belum adanya sistem informasi terpadu antar-lembaga (Kemenkopmk.go.id, 2020).

Akibatnya, pelaku usaha seringkali menghadapi kesulitan dalam proses administrasi sertifikasi karena harus berhadapan dengan berbagai institusi yang memiliki prosedur berbeda-beda.

Secara yuridis, BPJPH memiliki kewenangan menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, sementara MUI tetap berwenang dalam menetapkan fatwa halal. Dalam praktiknya, mekanisme ini menimbulkan masalah koordinasi. Kajian dari Universitas Islam Malang (jim.unisma.ac.id, 2022) mencatat bahwa terjadi dualisme otoritas antara BPJPH dan MUI dalam proses penetapan kehalalan produk. BPJPH bertugas administratif, tetapi MUI memegang otoritas substantif keagamaan. Ketika komunikasi antara kedua lembaga ini tidak berjalan baik, proses sertifikasi dapat terhambat, bahkan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Secara normatif, kondisi ini belum sejalan dengan asas efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1950) yang menegaskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika koordinasi antar lembaga belum solid, maka kepastian hukum dalam penerapan UU JPH menjadi lemah.

Analisis penulis terhadap dinamika kelembagaan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada substansi hukum, tetapi pada tata kelola dan sinergi antar lembaga pelaksana. BPJPH, yang seharusnya menjadi koordinator utama, masih sering berperan secara administratif tanpa memiliki instrumen penegakan yang kuat. Di sisi lain, MUI sebagai lembaga keagamaan memiliki otoritas moral yang tinggi, namun tidak berada dalam struktur

pemerintahan, sehingga hubungan keduanya bersifat koordinatif, bukan hierarkis. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi kebijakan halal nasional. Menurut penulis, untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, perlu dilakukan pembaruan mekanisme koordinasi melalui sistem *single window halal management*, yaitu sistem terpadu berbasis data nasional yang mengintegrasikan proses sertifikasi, pemeriksaan, dan pengawasan halal di bawah koordinasi BPJPH dengan dukungan teknis dari kementerian dan MUI.

Evaluasi yang dilakukan oleh BPJPH pada 2025 menegaskan bahwa sinkronisasi antar lembaga menjadi salah satu faktor krusial untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU JPH (Antaranews.com, 2025). Pemerintah telah mencoba memperbaiki mekanisme tersebut melalui peraturan turunan dan pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di berbagai daerah, namun masih terdapat disparitas kualitas dan kapasitas antar daerah. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur telah memiliki halal center yang aktif bekerja sama dengan perguruan tinggi, sementara daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua masih minim fasilitas dan SDM bersertifikat. Disparitas ini menunjukkan adanya ketimpangan kelembagaan yang mengakibatkan implementasi UU JPH belum berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Secara sosiologis, peran kelembagaan dalam penerapan hukum halal bukan hanya administratif, tetapi juga simbolik. Kelembagaan yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Sebaliknya, jika koordinasi antar lembaga tidak efektif, maka muncul keraguan masyarakat terhadap otentisitas sertifikat halal. Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence Friedman (1975), efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama: legal structure, legal substance, dan legal culture. Dalam kasus UU JPH, legal structure sudah terbentuk melalui BPJPH dan MUI, legal substance sudah jelas melalui UU dan PP pelaksana, tetapi legal culture—yakni kesadaran dan kepercayaan masyarakat—masih perlu diperkuat melalui konsistensi koordinasi dan transparansi proses sertifikasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelembagaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan UU Jaminan Produk Halal. UU ini secara normatif telah membentuk sistem hukum yang kuat, namun secara implementatif masih menghadapi kendala koordinasi lintas lembaga dan disparitas kapasitas kelembagaan di daerah.

Berdasarkan analisis penulis, diperlukan reformulasi kebijakan kelembagaan yang menekankan pada koordinasi sistematis, integrasi data, dan peningkatan kapasitas SDM agar pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen muslim serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Pelaksanaan Sertifikasi Halal dan Penerapan pada Pelaku Usaha

Implementasi sertifikasi halal di Indonesia merupakan tahap operasional dari penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana norma hukum yang telah ditetapkan harus diterjemahkan ke dalam tindakan administratif, teknis, dan sosial yang nyata. Pelaksanaan sertifikasi halal pada praktiknya tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial-ekonomi Indonesia yang didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia (jurnal.fh.unpad.ac.id, 2024). Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU JPH tidak hanya diukur dari aspek hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana pelaku UMKM mampu mengakses, memahami, dan melaksanakan proses sertifikasi halal.

Dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi hambatan administratif dan finansial dalam melakukan sertifikasi. Berdasarkan penelitian Al Mushof dan Syamsi (2023), pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat pemahaman yang beragam terkait jaminan produk halal; sebagian besar belum mengetahui isi UU No. 33 Tahun 2014 secara menyeluruh, dan ketaatan terhadap kewajiban sertifikasi belum optimal akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang bersifat top-down dari pemerintah belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat pelaku usaha di tingkat bawah. Penulis menilai bahwa kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara *law as command* dan *law as culture*, di mana norma hukum belum dihayati sebagai kebutuhan sosial yang melekat.

Penelitian serupa di Kabupaten Pacitan menunjukkan hasil yang sejalan: sebagian UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal merasakan peningkatan kepercayaan konsumen, keamanan produk, serta peluang perluasan pasar. Namun, masih banyak pelaku usaha kecil yang belum mengurus sertifikasi halal, dengan alasan keterbatasan biaya, rumitnya

prosedur administrasi, dan kurangnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah (ejurnal.insuriponorogo.ac.id, 2024). Pemerintah daerah Pacitan melalui dinas terkait telah berupaya memberikan fasilitasi dan program sertifikasi gratis, namun jangkauannya belum merata. Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2010), faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat. Dalam kasus ini, substansi hukum sudah kuat, tetapi aspek kesadaran dan sarana pendukung (biaya, fasilitas, pelatihan) masih menjadi kendala.

Dari sisi pelaku usaha menengah dan besar, sertifikasi halal mulai menjadi standar reputasi dan daya saing produk, terutama bagi industri makanan dan minuman. Namun, berdasarkan temuan lapangan yang dikutip dari penelitian Hananti (2020) pada sektor farmasi, pelaksanaan sertifikasi halal menghadapi hambatan administratif dan teknis yang cukup besar. Banyak lembaga dan institusi farmasi belum sepenuhnya memahami tata cara pengajuan sertifikasi, sementara proses pemeriksaan bahan kimia, mikroba, dan enzim membutuhkan kejelasan standar ilmiah yang kompleks. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan UU JPH pada industri modern membutuhkan instrumen hukum turunan yang lebih teknis dan fleksibel. Penulis menilai, tanpa adanya standardisasi dan panduan teknis yang adaptif terhadap sektor spesifik seperti farmasi, kosmetik, dan logistik, penerapan sertifikasi halal akan tetap berjalan lamban dan tidak efisien.

Dari perspektif ekonomi, penerapan sertifikasi halal juga memengaruhi struktur daya saing nasional. Pelaku usaha yang telah bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar global, terutama pasar negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Namun, keterlambatan dalam proses sertifikasi dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kehilangan peluang ekspor. Data dari Indonesia Halal Industry Report (KNEKS, 2024) menunjukkan bahwa Indonesia baru mampu menempati peringkat ke-4 dunia sebagai negara dengan potensi industri halal, masih berada di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Padahal, dari sisi populasi muslim, Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Hal ini menandakan bahwa potensi besar belum diikuti dengan kesiapan kelembagaan dan implementasi sertifikasi yang efektif.

Analisis penulis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal di Indonesia menghadapi dua sisi paradoks: di satu sisi, terdapat komitmen normatif yang kuat dari negara melalui UU JPH dan PP 31/2019; di sisi lain, terdapat kelemahan struktural

dan sosialisasi di tingkat pelaku usaha yang menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan UU JPH harus didukung oleh kebijakan afirmatif seperti penyederhanaan prosedur sertifikasi halal bagi UMKM, subsidi biaya, serta pelatihan terpadu di tingkat daerah melalui kerja sama BPJPH, dinas perindustrian, dan perguruan tinggi. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci agar hukum tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Pengawasan dan Efektivitas Implementasi UU Jaminan Produk Halal

Selain sertifikasi, aspek pengawasan menjadi komponen esensial dalam memastikan efektivitas pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014. Tanpa pengawasan yang kuat, sertifikat halal hanya akan menjadi dokumen formal tanpa makna substantif. Berdasarkan laporan Kemenko PMK (2020), pengawasan produk halal memerlukan integrasi lintas kementerian dan lembaga agar semua produk domestik maupun luar negeri yang beredar di Indonesia benar-benar memenuhi standar kehalalan. Namun, realitas menunjukkan bahwa pengawasan masih terfragmentasi. Misalnya, BPOM berwenang terhadap aspek keamanan produk pangan dan obat, tetapi tidak seluruhnya memiliki mandat untuk mengawasi aspek kehalalan bahan baku. Sementara itu, BPJPH memiliki tanggung jawab administratif terhadap sertifikat, tetapi tidak memiliki otoritas langsung untuk menarik produk yang melanggar ketentuan halal. Hal ini menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kesenjangan penegakan hukum di lapangan.

Dalam laporan Kumparan (2025), disebutkan bahwa tantangan utama dalam implementasi UU JPH terletak pada sinkronisasi antara semangat regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal bersertifikat. Di banyak provinsi, jumlah auditor halal masih sangat terbatas, sehingga proses pemeriksaan memerlukan waktu lama. Penundaan sertifikasi menyebabkan pelaku usaha enggan mendaftar, sementara masyarakat menjadi sulit memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Menurut analisis penulis, situasi ini menciptakan efek bottle-neck birokrasi, di mana hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian justru menimbulkan ketidakpastian baru akibat lemahnya pelaksanaan teknis.

Studi di Kalimantan Timur juga mengonfirmasi bahwa pengawasan terhadap pedagang kuliner menunjukkan variasi yang besar dalam tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi halal (journal.uinsi.ac.id, 2024). Sebagian besar pedagang belum memahami

pentingnya labelisasi halal dan menganggapnya hanya formalitas administratif. Dari hasil wawancara dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi, minimnya tenaga pengawas, dan tidak adanya sanksi tegas menjadi faktor utama lemahnya efektivitas hukum.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum belum didukung oleh budaya hukum (*legal culture*) yang kuat. Menurut Lawrence Friedman (1975), efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika budaya hukum masyarakat rendah, maka substansi hukum yang baik pun tidak akan berjalan efektif.

Penulis menilai bahwa pengawasan dalam sistem jaminan produk halal seharusnya tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi bersifat preventif dan partisipatif. Pengawasan preventif dapat dilakukan melalui audit berkala terhadap pelaku usaha dan pemantauan rantai pasok bahan baku. Sementara itu, pengawasan partisipatif dapat melibatkan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan asosiasi industri untuk melaporkan pelanggaran produk halal. Di sinilah pentingnya pendekatan *good halal governance*, yaitu tata kelola pengawasan yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Jika pengawasan hanya bergantung pada satu lembaga (BPJPH), maka kapasitasnya akan terbatas. Namun, jika diintegrasikan dengan lembaga lain seperti BPOM, MUI, dan pemerintah daerah, maka efektivitas hukum dapat meningkat secara signifikan.

Penegakan hukum juga menjadi aspek penting dalam pengawasan. Pasal 56 UU No. 33 Tahun 2014 mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal, berupa peringatan tertulis, denda administratif, penarikan barang dari peredaran, dan pencabutan izin usaha. Namun, implementasi sanksi ini masih jarang dilakukan secara tegas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum halal hanya bersifat imbauan moral, bukan aturan yang mengikat. Penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas UU ini, pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui penegakan sanksi yang konsisten. Penegakan hukum yang tegas akan menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen

Salah satu tujuan utama diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal adalah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim agar tidak mengonsumsi produk yang bertentangan dengan ajaran agama. Dari sisi sosial, implementasi UU ini berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Menurut penelitian di Kabupaten Sumenep (ojs.polmed.ac.id, 2024), pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal merasakan peningkatan signifikan dalam loyalitas pelanggan dan reputasi usaha mereka. Konsumen merasa lebih aman dan nyaman karena adanya jaminan hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Keadaan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai simbol kepercayaan publik.

Dari perspektif sosial-budaya, jaminan produk halal juga memperkuat identitas masyarakat muslim Indonesia. Produk halal bukan sekadar konsumsi, melainkan cerminan nilai spiritual yang menjadi bagian dari identitas kolektif umat Islam. UU JPH dengan demikian berfungsi sebagai instrumen sosial control dan social engineering (Roscoe Pound, 1940), yang berupaya mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan prinsip keagamaan melalui regulasi hukum. Namun, penulis menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi ini masih beragam. Di beberapa wilayah perkotaan, masyarakat cukup kritis terhadap kehalalan produk, sedangkan di pedesaan kesadaran tersebut belum tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi sosialisasi yang lebih luas dan kontekstual, termasuk melalui lembaga keagamaan dan pendidikan.

Dari sisi ekonomi, keberadaan sertifikasi halal memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha. Menurut data KNEKS (2024), produk bersertifikat halal memiliki potensi peningkatan penjualan hingga 30% dibanding produk tanpa label halal. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi syarat wajib bagi produk yang ingin menembus pasar negara-negara anggota OKI dan beberapa kawasan Eropa yang memiliki konsumen muslim signifikan. Namun, keterbatasan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia masih menjadi kendala besar. Hingga pertengahan 2025, baru sekitar 1,7 juta produk yang bersertifikat halal dari total 13 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia (BPJPH, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat penetrasi sertifikasi halal masih di bawah 15%, jauh dari target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada 2029.

Analisis penulis menunjukkan bahwa rendahnya penetrasi sertifikasi halal bukan semata karena kelemahan regulasi, tetapi karena faktor struktural: keterbatasan biaya, kurangnya tenaga auditor, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Akibatnya, pelaku usaha kecil mengalami hambatan akses terhadap sertifikasi halal, sementara pelaku usaha besar mendominasi pasar halal nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan kecil, bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan afirmatif berupa pembebasan biaya sertifikasi halal bagi UMKM dan pendampingan teknis melalui program "Halal Goes to Micro Business" yang digagas BPJPH bekerja sama dengan Kemenkop UKM dan perguruan tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan UU JPH memiliki dampak positif yang signifikan secara sosial dan ekonomi, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi di lapangan. Regulasi ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru, tetapi belum mampu menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan dimensi hukum, sosial, dan ekonomi agar jaminan produk halal benar-benar menjadi bagian integral dari sistem perlindungan konsumen dan penguatan ekonomi nasional.

Dinamika Inovasi dan Teknologi dalam Penerapan Produk Halal

Perkembangan teknologi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dinamika penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Munculnya berbagai inovasi seperti produk berbasis bioteknologi, rekayasa genetika, hingga pangan sintetis menimbulkan tantangan baru bagi sistem sertifikasi halal nasional. Sebagai contoh, bahan tambahan makanan seperti enzim, flavor sintetis, dan kultur mikroba seringkali bersumber dari bahan yang tidak diketahui asalnya secara jelas. Hal ini menuntut kemampuan lembaga sertifikasi halal untuk mengembangkan standar pemeriksaan dan uji laboratorium yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern (Kemenag.go.id, 2024).

BPJPH bersama LPPOM MUI telah melakukan pembaruan standar halal berbasis SNI ISO 17065:2012 yang menekankan integritas proses dan penelusuran bahan baku (traceability). Namun, jumlah laboratorium halal terakreditasi di Indonesia masih sangat terbatas. Data BPJPH (2025) menunjukkan bahwa hingga awal tahun 2025, baru terdapat 43 laboratorium

halal yang aktif di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Padahal, jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terdaftar mencapai 128 lembaga. Ketimpangan antara jumlah LPH dan laboratorium halal menyebabkan proses verifikasi bahan memerlukan waktu yang lama, sehingga memperlambat penerbitan sertifikat halal.

Menurut analisis penulis, persoalan ini menunjukkan adanya gap antara kemajuan regulasi dan kesiapan infrastruktur. Meskipun UU JPH secara normatif telah mengatur prosedur sertifikasi yang komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis yang signifikan. Pemerintah perlu menempatkan inovasi teknologi sebagai instrumen pendukung pelaksanaan hukum, misalnya dengan pengembangan sistem digitalisasi sertifikasi halal nasional berbasis blockchain untuk menjamin keaslian dan keterlacakkan dokumen halal. Sistem semacam ini telah diterapkan oleh Malaysia melalui HiHalal Integrated Platform (HDC Malaysia, 2023) yang memungkinkan pelacakan produk dari bahan mentah hingga distribusi akhir secara real-time. Indonesia dapat mengadopsi model serupa untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi.

Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemeriksaan bahan halal juga mulai diuji oleh beberapa universitas seperti IPB dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Aplikasi ini dapat membantu identifikasi komposisi bahan makanan berdasarkan data molekuler dan basis data bahan halal global. Dengan demikian, inovasi digital dapat menjadi jembatan antara hukum dan teknologi agar sertifikasi halal tetap relevan terhadap tantangan modern. Menurut Soerjono Soekanto (2010), hukum harus bersifat dinamis agar mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, inovasi digital menjadi sarana modernisasi hukum halal agar dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai syariah yang mendasarinya.

Penulis menilai bahwa dinamika inovasi produk halal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis. Hukum halal harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemajuan teknologi (*technological adaptability*). Oleh karena itu, setiap pembaruan regulasi perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan ahli fiqh, ilmuwan, pelaku industri, dan regulator agar tidak terjadi kesenjangan antara fatwa keagamaan dan penerapan teknis di lapangan.

Tantangan Globalisasi dan Harmonisasi Regulasi Internasional

Globalisasi perdagangan membawa konsekuensi terhadap meningkatnya peredaran produk lintas negara, termasuk produk halal. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal global, namun di sisi lain juga dihadapkan pada kompetisi ketat dari negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Menurut Global Islamic Economy Report (2024), nilai pasar industri halal dunia mencapai lebih dari USD 2,7 triliun, mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, dan pariwisata halal. Dari jumlah tersebut, Indonesia baru berkontribusi sekitar 4,5%, menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi ekonomi halal nasional.

Salah satu tantangan terbesar adalah harmonisasi standar halal antarnegara. Setiap negara memiliki sistem dan otoritas sertifikasi halal yang berbeda-beda. Misalnya, Malaysia menerapkan sistem JAKIM (Department of Islamic Development Malaysia) yang telah diakui secara luas di dunia, sementara Indonesia mengandalkan BPJPH sebagai lembaga utama yang baru berdiri sejak 2017. Perbedaan standar ini menyebabkan kesulitan dalam proses saling pengakuan (*mutual recognition*) sertifikasi halal antar negara. Berdasarkan laporan KNEKS (2023), hingga kini baru 45 lembaga halal luar negeri yang diakui oleh BPJPH, sedangkan jumlah lembaga halal dunia mencapai lebih dari 200. Akibatnya, banyak produk impor yang belum memiliki status halal yang diakui secara hukum di Indonesia.

Penulis menganalisis bahwa masalah harmonisasi ini memerlukan diplomasi hukum dan ekonomi yang lebih intensif. BPJPH perlu memperluas kerja sama internasional dengan lembaga halal di negara-negara mitra dagang utama, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara-negara Timur Tengah. Selain itu, diperlukan regulasi turunan yang mengatur mekanisme *mutual recognition agreement* (MRA) dalam sertifikasi halal. Dengan demikian, produk halal Indonesia dapat diterima secara internasional, dan sebaliknya produk impor yang sudah memiliki sertifikat halal sah dapat masuk ke Indonesia tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

Di sisi lain, globalisasi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga halal. Tantangan etika muncul ketika proses sertifikasi cenderung menjadi komoditas ekonomi semata, sehingga mengaburkan nilai religius dan moral di balik konsep halal itu sendiri. Beberapa kasus manipulasi label halal dan sertifikat palsu yang ditemukan BPJPH pada tahun

2024 menunjukkan adanya risiko moral hazard dalam sistem sertifikasi (Kemenag.go.id, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal tetap berlandaskan prinsip syariah, profesionalitas, dan akuntabilitas publik.

Penulis berpandangan bahwa globalisasi seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman terhadap hukum halal nasional, tetapi sebagai peluang untuk membangun ekosistem halal global yang inklusif dan berkeadilan. UU No. 33 Tahun 2014 perlu direformulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional, dengan memperkuat asas *mutual recognition*, transparansi, dan *consumer protection*. Dengan demikian, hukum halal Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen domestik, tetapi juga sebagai sarana diplomasi ekonomi dan penguatan posisi strategis Indonesia dalam peta industri halal dunia.

Evaluasi Implementasi dan Reformulasi Kebijakan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU JPH menghadapi sejumlah tantangan sistemik baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun kesadaran sosial. Secara normatif, substansi hukum yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014 sudah cukup komprehensif, namun dari sisi operasional masih memerlukan penyempurnaan. Evaluasi Kementerian Agama (BPJPH, 2025) menunjukkan bahwa target wajib sertifikasi halal tahap pertama (2024–2026) untuk produk makanan dan minuman baru mencapai 31% dari total target nasional. Salah satu penyebab rendahnya capaian ini adalah kompleksitas prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang audit halal.

Penulis menilai bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan yang mencakup tiga aspek utama:

- 1. Penyederhanaan prosedur administratif melalui digitalisasi sistem sertifikasi halal berbasis *one-stop service*.** BPJPH telah meluncurkan sistem SiHalal sebagai portal daring sejak 2021, namun penggunaannya masih terbatas dan sering mengalami kendala teknis. Optimalisasi sistem ini dapat memotong waktu proses sertifikasi dari 21 hari menjadi hanya 7 hari kerja, sebagaimana target Kemenag tahun 2025 (Kemenag.go.id, 2025).
- 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM.** Pemerintah harus memperbanyak jumlah auditor halal bersertifikat, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki LPH aktif. Hingga 2025, terdapat sekitar 2.800 auditor halal aktif di Indonesia, sementara

kebutuhan ideal mencapai 10.000 orang (BPJPH, 2025). Penulis menyarankan agar pelatihan auditor halal dapat diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan tinggi di fakultas syariah dan teknologi pangan.

3. **Penguatan literasi hukum dan sosial masyarakat.** Sosialisasi UU JPH harus dilakukan secara masif melalui kolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Literasi halal perlu diarahkan tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada konsumen agar terbentuk budaya hukum halal yang kuat.

Reformulasi ini penting untuk menjadikan UU JPH tidak hanya sebagai hukum administratif, tetapi juga sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hukum yang hidup adalah hukum yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat karena dianggap selaras dengan nilai-nilai sosial dan moral mereka (Ehrlich, 1913). Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU JPH sangat bergantung pada sejauh mana regulasi ini mampu menjelma menjadi kebutuhan sosial yang nyata, bukan sekadar kewajiban hukum.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia menjadi tonggak penting dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di pasar. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan sertifikasi halal, yang bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Namun, meskipun UU JPH sudah memiliki substansi hukum yang jelas dan komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan besar baik dari sisi kelembagaan, prosedural, maupun kesadaran masyarakat.

Dinamika kelembagaan yang melibatkan BPJPH, MUI, dan lembaga terkait lainnya menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi dan sinergi antar lembaga, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal. Perbedaan standar antar negara juga menambah tantangan dalam harmonisasi sertifikasi halal secara internasional, meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global.

Selain itu, pelaku usaha UMKM, yang merupakan bagian besar dari ekonomi Indonesia, masih menghadapi hambatan administratif dan finansial yang signifikan dalam mengakses sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif yang mendukung UMKM,

termasuk pengurangan biaya sertifikasi, peningkatan akses informasi, dan pendampingan teknis.

Reformulasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU JPH. Penyederhanaan prosedur sertifikasi halal, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta peningkatan literasi hukum dan sosial masyarakat merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat keberlakuan hukum halal di Indonesia, tetapi juga mendukung transformasi hukum halal menjadi instrumen yang hidup dalam masyarakat, yang dapat menjawab tantangan zaman dan kebutuhan ekonomi global.

Secara keseluruhan, UU JPH berpotensi untuk meningkatkan kualitas produk halal di Indonesia, melindungi konsumen, dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki koordinasi kelembagaan, memperkuat infrastruktur pendukung, serta melibatkan masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan regulasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antaranews.com. (2025). *Evaluasi UU JPH dan pengaruhnya terhadap sertifikasi halal di Indonesia*. Antara News. <https://www.antaranews.com>

BPJPH. (2025). *Laporan tahunan BPJPH 2025*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.bpjph.go.id>

Kemenag.go.id. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.kemenag.go.id>

Kemenag.go.id. (2024). *Pembaruan standar halal berbasis SNI ISO 17065:2012*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.kemenag.go.id>

KNEKS. (2024). *Indonesia Halal Industry Report 2024*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://www.kneks.go.id>

Kemenko PMK. (2020). *Laporan tentang pengawasan produk halal di Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
<https://www.kemenkopmk.go.id>

Roscoe, P. (1940). *Social control and social engineering*. University of Chicago Press.

Soerjono Soekanto. (2010). *Teori-teori hukum: Suatu tinjauan di bidang hukum dan masyarakat*. RajaGrafindo Persada.